



BUPATI SEKADAU

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU

Menimbang

- : a. bahwa pelayanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat baik kualitas maupun kuantitas perlu adanya peran pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat (2) huruf a, Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Retribusi Daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);

6. Undang-undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4579);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/KMK.03/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Pelayanan Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 /MENKES/SK/XII/1999 Tahun 1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

19. Keputusan Menteri Kesehatan.....

19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1330/Menkes/SK/IX/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan Dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit Yang Di Jamin Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 989/Menkes/SK/IX/2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit Di Seluruh Indonesia Berdasarkan Indonesia *Diagnosis Related Group* (DRG);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sekadau.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disingkat dengan RSUD Kab.Sekadau.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Direktur adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekadau.
11. Struktur Tarif adalah Total Kebutuhan Biaya yang merupakan hasil penjumlahan nilai indek tarif dikalikan hasil unit kost perjenis pelayanan yang diterima ditambah komponen biaya farmasi atau bahan alat kesehatan habis pakai.

12. Pelayanan Kesehatan.....

12. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sekadau adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Paramedis dan atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Direktur yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit akibat-akibatnya.
13. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau.
14. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau untuk menanggulangi resiko kematian atau cacat.
15. Akut atau Cyto adalah suatu keadaan pasien yang membutuhkan perawatan atau tindakan medik sesegera mungkin guna mencegah atau menanggulangi resiko atau kematian atau cacat fisik sementara atau parmanen.
16. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik (dokter).
17. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakkan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
20. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum, yang menurut Peraturan Perundang-undangan, diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi.
22. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran atas Retribusi terutang, karena kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib Retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati.
27. Jasa Pelayanan adalah jasa / imbalan yang diterima oleh petugas medis, paramedis dan non medis atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan perundang-undangan Retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat orang yang terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah jenis Retribusi yang dipungut untuk setiap Pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Sekadau;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3.....

Pasal 3

Objek Retribusi pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Sekadau, meliputi:

- a. rawat jalan dan rawat darurat;
- b. rawat inap dan rawat khusus;
- c. tindakan medik dan terapi non operatif;
- d. tindakan medik dan terapi operatif;
- e. tindakan medik gigi dan mulut;
- f. pemeriksaan laboratorium;
- g. pemeriksaan radiologi;
- h. elektromedik;
- i. rehabilitasi medik;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pemulasaran jenazah;
- l. visum et repertum;
- m. mobil ambulan dan mobil jenazah;
- n. pemeriksaan / pengujian kesehatan;
- o. surat keterangan medik;
- p. administrasi rawat inap.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang atau pribadi, yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum atau penjamin yang melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 5

- (1) Standar Operasional Prosedur adalah Pedoman Tolak ukur Penyelenggaraan Prosedur pelayanan di Rumah Sakit baik Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang dan pelayanan keperawatan baik rawat inap maupun rawat jalan.
- (2) Tingkat pengguna jasa untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit didasarkan pada:
 - a. jenis pelayanan yang diperoleh;
 - b. jenis alat yang digunakan;
 - c. tingkat kesulitan;
 - d. kelas perawatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, didasarkan pada pertimbangan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen retribusi;
- (2) Komponen retribusi terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan dan atau;
 - b. biaya farmasi dan alat kesehatan lain, Barang Habis Pakai (BHP) atau Barang Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP).
- (3) biaya pembuatan Visum et repertum dibebankan kepada Pihak Penjamin atau Penyidik.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan/Pengujian kesehatan terdiri atas:
 - a. pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan;
 - b. general check up yang terdiri atas sederhana, sedang dan lengkap;
 - c. surat keterangan buta warna dan surat keterangan sejenisnya.
- (2) Tarif Pemeriksaan/Pengujian kesehatan tidak berlaku untuk pemeriksaan kesehatan pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan persyaratan kepegawaian atau tugas dinas.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan atau kelas perawatan.
- (2) Besarnya retribusi diperhitungkan berdasarkan jumlah nilai indeks komponen tarif retribusi dikalikan harga dasar hasil perhitungan unit kost per jenis pelayanan kesehatan ditambah farmasi, alat kesehatan lain, BHP atau BAKHP.
- (3) Besarnya tarif dan jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau adalah seperti tercantum dalam lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terhitung dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2).
- (2) Tindakan medis atau perawatan yang bersifat akut atau cyto dengan menambah 30% (tiga puluh persen) dari Komponen biaya.

Pasal 10

- (1) Semua pendapatan dari hasil retribusi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau dimaksud pada pasal 9 seluruhnya akan disetor ke Kas Daerah. ✓
- (2) Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 80 % (delapan puluh persen) dari hasil retribusi pelayanan dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau sebagai jasa pelayanan dan dipergunakan oleh Rumah Sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan.
 - b. 20 % (dua puluh persen) dari hasil retribusi pelayanan dipergunakan sebagai jasa sarana yang disetorkan ke Kas Daerah. ✓
 - c. Tindakan medis atau perawatan yang bersifat akut atau cyto yang dimaksud pasal 9 ayat (2), semuanya dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau sebagai jasa pelayanan.
 - d. Penetapan penggunaan jasa pelayanan dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sekadau. ✓

BAB VIII PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN

Pasal 11

Jasa pelayanan yang telah disetor ke kas daerah sebagaimana dimaksud pasal 10 dikembalikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau yang besarnya sesuai dengan Jasa Pelayanan yang dimaksud pada pasal 9.

BAB IX PELAYANAN BAGI PESERTA PT.ASKES SOSIAL PENGAWAI NEGERI SIPIL, JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN LEMBAGA/PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Bagi pasien peserta dan anggota PT.Askes Pegawai Negeri Sipil atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) yang mendapat pelayanan di Rumah Sakit, diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (2) Pelayanan Kesehatan terhadap karyawan lembaga/ perusahaan tertentu akan diatur sendiri antara lembaga / perusahaan tersebut dengan Rumah Sakit dengan bentuk Perjanjian Kerja Sama.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Sekadau.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di tempat Pelayanan Kesehatan

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan atau diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN, PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang, dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan keputusan Bupati.

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SPRD dan surat keputusan keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sekadau;

BAB XIV.....

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan.
- (3) Keberatan harus diajukan, paling lama 1 (satu) bulan, sejak SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen lain yang diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa batas waktu dimaksud, tidak dapat dipenuhi diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran atau penagihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak seluruhnya atau sebagian.
- (3) Apabila jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XV KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan Pembayaran, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, telah dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi, mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 2 (bulan), sejak diterbitkannya SKRDLB, dan apabila jangka waktu tersebut terlampaui, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus), untuk tiap bulan keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - b nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan dengan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat diterima Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran retribusi tersebut, diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pindah bukuan, dan pindah bukuan juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI.....

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Direktur Rumah Sakit atas nama Bupati diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan di Rumah Sakit yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk penduduk rentan (Pengungsi, Korban Bencana Alam, Komunitas Adat Terpencil).
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila, diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak lnsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA ✓

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat(1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN ✓

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Sekadau Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau di Kabupaten Sekadau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Sambil menunggu proses penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau maka diberlakukan Peraturan Bupati Sekadau Nomor Tahun 2009.
- Seperinci peraturan
aturan ke. 2009. dan bertc
tugm. d
Perbup*

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di S e k a d a u
pada tanggal 25 JUNI 2009

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEKADAU



Drs. AWANG ASNAWI
NIP. 520 007 217

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR ...04....

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Sekadau.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau.
4. Inspektur Kabupaten Sekadau.
5. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sekadau.

**DAFTAR TARIF, JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
RSUD SEKADAU**

NO	PELAYANAN LABORATORIUM	KELAS I		
		TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Hb	Rp 9.680	Rp 1.936	Rp 7.744
2	Eritrosit	Rp 9.680	Rp 1.936	Rp 7.744
3	Leukosit	Rp 9.680	Rp 1.936	Rp 7.744
4	Trombosit	Rp 9.680	Rp 1.936	Rp 7.744
5	Masa Pendarahan/BT	Rp 4.950	Rp 990	Rp 3.960
6	Masa Pembekuan/CT	Rp 2.750	Rp 550	Rp 2.200
7	Hematokrit	Rp 13.200	Rp 2.640	Rp 10.560
8	Retikulosit	Rp 8.470	Rp 1.694	Rp 6.776
9	Hitung Jenis Leukosit/ Diff Count	Rp 8.470	Rp 1.694	Rp 6.776
10	Malaria	Rp 8.470	Rp 1.694	Rp 6.776
11	Golongan Darah	Rp 8.470	Rp 1.694	Rp 6.776
12	Laju Endap Darah	Rp 6.050	Rp 1.210	Rp 4.840
13	Pech Test	Rp 8.470	Rp 1.694	Rp 6.776
14	Glukosa Darah	Rp 24.200	Rp 4.840	Rp 19.360
15	Urine Lengkap	Rp 16.500	Rp 3.300	Rp 13.200
16	PH	Rp 3.850	Rp 770	Rp 3.080
17	Berat Jenis	Rp 3.850	Rp 770	Rp 3.080
18	Protein	Rp 4.400	Rp 880	Rp 3.520
19	Reduksi Glukosa	Rp 4.400	Rp 880	Rp 3.520
20	Urobilinogen	Rp 4.400	Rp 880	Rp 3.520
21	Urobilin	Rp 4.400	Rp 880	Rp 3.520
22	Aseton	Rp 6.050	Rp 1.210	Rp 4.840
23	Esbach	Rp 6.050	Rp 1.210	Rp 4.840
24	Sedimen	Rp 4.400	Rp 880	Rp 3.520
25	Protein Bence Jones	Rp 6.050	Rp 1.210	Rp 4.840
26	Alkalie Pospatase	Rp 36.300	Rp 7.260	Rp 29.040
27	Albumin	Rp 20.350	Rp 4.070	Rp 16.280
28	Bilirubin Total	Rp 36.300	Rp 7.260	Rp 29.040
29	Bilirubin Direk/Inderek	Rp 36.300	Rp 7.260	Rp 29.040
30	Gamma GT	Rp 38.720	Rp 7.744	Rp 30.976
31	Globulin	Rp 20.350	Rp 4.070	Rp 16.280
32	Protein Total	Rp 25.300	Rp 5.060	Rp 20.240
33	SGPT	Rp 34.650	Rp 6.930	Rp 27.720
34	SGOT	Rp 34.650	Rp 6.930	Rp 27.720
35	Kolesterol Total	Rp 41.800	Rp 8.360	Rp 33.440
36	HDL	Rp 34.650	Rp 6.930	Rp 27.720
37	LDL	Rp 34.650	Rp 6.930	Rp 27.720
38	Trigliserida	Rp 37.400	Rp 7.480	Rp 29.920
39	Kreatinine Darah	Rp 34.650	Rp 6.930	Rp 27.720
40	Ureum	Rp 34.650	Rp 6.930	Rp 27.720
41	Asam Urat Darah	Rp 34.650	Rp 6.930	Rp 27.720
42	Kalium	Rp 34.650	Rp 6.930	Rp 27.720
43	Natrium	Rp 34.650	Rp 6.930	Rp 27.720
44	Darah Samar	Rp 6.050	Rp 1.210	Rp 4.840
45	Sel LE	Rp 8.470	Rp 1.694	Rp 6.776
46	Filaria	Rp 8.470	Rp 1.694	Rp 6.776
47	BTA	Rp 8.470	Rp 1.694	Rp 6.776
48	Nessleria Slide	Rp 8.470	Rp 1.694	Rp 6.776
49	Mikro Organisme Slide	Rp 8.470	Rp 1.694	Rp 6.776
50	Jumlah Transudat	Rp 8.470	Rp 1.694	Rp 6.776
51	Widal	Rp 59.950	Rp 11.990	Rp 47.960
52	HBSAG	Rp 41.800	Rp 8.360	Rp 33.440
53	Anti HBs	Rp 41.800	Rp 8.360	Rp 33.440
54	Test Kehamilan	Rp 16.500	Rp 3.300	Rp 13.200
55	VDRL	Rp 41.800	Rp 8.360	Rp 33.440
56	Sputum Serial 3 X	Rp 71.500	Rp 14.300	Rp 57.200
57	Sel Liquar	Rp 8.470	Rp 1.694	Rp 6.776
58	Asam Pospate	Rp 36.300	Rp 7.260	Rp 29.040
59	Pemeriksaan Faeces	Rp 16.500	Rp 3.300	Rp 13.200
60	Narkotika Test	Rp 154.000	Rp 30.800	Rp 123.200
61	Hematologi Paket	Rp 132.000	Rp 26.400	Rp 105.600

**DAFTAR TARIF, JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
RSUD SEKADAU**

NO	PELAYANAN ELEKTROMEDIK	KELAS I		
		TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	E K G	Rp 44.000	Rp 8.800	Rp 35.200
2	E E G	Rp 44.000	Rp 8.800	Rp 35.200
3	U S G	Rp 88.000	Rp 17.600	Rp 70.400
4	U S G Doppler	Rp 220.000	Rp 44.000	Rp 176.000
5	Foto Thorax	Rp 44.000	Rp 8.800	Rp 35.200
6	Foto Abdomen	Rp 44.000	Rp 8.800	Rp 35.200
7	Foto Abdomen 2 Posisi	Rp 88.000	Rp 17.600	Rp 70.400
8	Foto Abdomen 3 Posisi	Rp 121.000	Rp 24.200	Rp 96.800
9	Foto Kepala (Sinus, Mastoid)	Rp 66.000	Rp 13.200	Rp 52.800
10	Foto Ektrimitas Atas 2 Posisi	Rp 88.000	Rp 17.600	Rp 70.400
11	Foto Ektrimitas Bawah 2 Posisi	Rp 88.000	Rp 17.600	Rp 70.400
12	Foto Felvis	Rp 66.000	Rp 13.200	Rp 52.800
13	Foto Gigi Biasa	Rp 44.000	Rp 8.800	Rp 35.200
14	Foto Kolumna Vertebralis	Rp 165.000	Rp 33.000	Rp 132.000
15	Follow True	Rp 82.500	Rp 16.500	Rp 66.000
16	Fistulografi	Rp 82.500	Rp 16.500	Rp 66.000
17	BNO-IVP	Rp 82.500	Rp 16.500	Rp 66.000
18	Colon In loop	Rp 82.500	Rp 16.500	Rp 66.000
19	Bone Survex	Rp 165.000	Rp 33.000	Rp 132.000
20	Seluruh Sendi AP Lateral	Rp 165.000	Rp 33.000	Rp 132.000
21	Uretrocytografi	Rp 165.000	Rp 33.000	Rp 132.000
22	Cholecystografi	Rp 165.000	Rp 33.000	Rp 132.000
TINDAKAN MEDIK DAN DIAGNOSTIK				
1	Persalinan Normal	Rp 660.000	Rp 132.000	Rp 528.000
2	Persalinan Abnormal	Rp 1.100.000	Rp 220.000	Rp 880.000
3	Kuretase	Rp 1.100.000	Rp 220.000	Rp 880.000
4	Tubektomy	Rp 1.100.000	Rp 220.000	Rp 880.000
5	Anuscopy	Rp 66.000	Rp 13.200	Rp 52.800
6	Peritonal Dialisis	Rp 440.000	Rp 88.000	Rp 352.000
7	Pungsi Acitis	Rp 440.000	Rp 88.000	Rp 352.000
8	Pungsi Pleura	Rp 440.000	Rp 88.000	Rp 352.000
9	Parasintesis Pericardial	Rp 742.500	Rp 148.500	Rp 594.000
10	Haemodialisa	Rp 770.000	Rp 154.000	Rp 616.000

**DAFTAR TARIF, JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
PEMERIKSAAN PENUNJANG RSUD SEKADAU**

NO	PELAYANAN LABORATORIUM	KELAS II		
		TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Hb	Rp 8.800	Rp 1.760	Rp 7.040
2	Eritrosit	Rp 8.800	Rp 1.760	Rp 7.040
3	Leukosit	Rp 8.800	Rp 1.760	Rp 7.040
4	Trombosit	Rp 8.800	Rp 1.760	Rp 7.040
5	Masa Pendarahan/BT	Rp 4.500	Rp 900	Rp 3.600
6	Masa Pembekuan/CT	Rp 2.500	Rp 500	Rp 2.000
7	Hematokrit	Rp 12.000	Rp 2.400	Rp 9.600
8	Retikulosit	Rp 7.700	Rp 1.540	Rp 6.160
9	Hitung Jenis Leukosit/ Diff Count	Rp 7.700	Rp 1.540	Rp 6.160
10	Malaria	Rp 7.700	Rp 1.540	Rp 6.160
11	Golongan Darah	Rp 7.700	Rp 1.540	Rp 6.160
12	Laju Endap Darah	Rp 5.500	Rp 1.100	Rp 4.400
13	Pech Test	Rp 7.700	Rp 1.540	Rp 6.160
14	Glukosa Darah	Rp 22.000	Rp 4.400	Rp 17.600
15	Urine Lengkap	Rp 15.000	Rp 3.000	Rp 12.000
16	PH	Rp 3.500	Rp 700	Rp 2.800
17	Berat Jenis	Rp 3.500	Rp 700	Rp 2.800
18	Protein	Rp 4.000	Rp 800	Rp 3.200
19	Reduksi Glukosa	Rp 4.000	Rp 800	Rp 3.200
20	Urobilinogen	Rp 4.000	Rp 800	Rp 3.200
21	Urobilin	Rp 4.000	Rp 800	Rp 3.200
22	Aseton	Rp 5.500	Rp 1.100	Rp 4.400
23	Esbach	Rp 5.500	Rp 1.100	Rp 4.400
24	Sedimen	Rp 4.000	Rp 800	Rp 3.200
25	Protein Bence Jones	Rp 5.500	Rp 1.100	Rp 4.400
26	Alkalie Pospatase	Rp 33.000	Rp 6.600	Rp 26.400
27	Albumin	Rp 18.500	Rp 3.700	Rp 14.800
28	Bilirubin Total	Rp 33.000	Rp 6.600	Rp 26.400
29	Bilirubin Direk/Inderek	Rp 33.000	Rp 6.600	Rp 26.400
30	Gamma GT	Rp 35.200	Rp 7.040	Rp 28.160
31	Globulin	Rp 18.500	Rp 3.700	Rp 14.800
32	Protein Total	Rp 23.000	Rp 4.600	Rp 18.400
33	SGPT	Rp 31.500	Rp 6.300	Rp 25.200
34	SGOT	Rp 31.500	Rp 6.300	Rp 25.200
35	Kolesterol Total	Rp 38.000	Rp 7.600	Rp 30.400
36	HDL	Rp 31.500	Rp 6.300	Rp 25.200
37	LDL	Rp 31.500	Rp 6.300	Rp 25.200
38	Trigliserida	Rp 34.000	Rp 6.800	Rp 27.200
39	Kreatinine Darah	Rp 31.500	Rp 6.300	Rp 25.200
40	Ureum	Rp 31.500	Rp 6.300	Rp 25.200
41	Asam Urat Darah	Rp 31.500	Rp 6.300	Rp 25.200
42	Kalium	Rp 31.500	Rp 6.300	Rp 25.200
43	Natrium	Rp 31.500	Rp 6.300	Rp 25.200
44	Darah Samar	Rp 5.500	Rp 1.100	Rp 4.400
45	Sel LE	Rp 7.700	Rp 1.540	Rp 6.160
46	Filaria	Rp 7.700	Rp 1.540	Rp 6.160
47	BTA	Rp 7.700	Rp 1.540	Rp 6.160
48	Nesseria Slide	Rp 7.700	Rp 1.540	Rp 6.160
49	Mikro Organisme Slide	Rp 7.700	Rp 1.540	Rp 6.160
50	Jumlah Transudat	Rp 7.700	Rp 1.540	Rp 6.160
51	Widal	Rp 54.500	Rp 10.900	Rp 43.600
52	HBSAG	Rp 38.000	Rp 7.600	Rp 30.400
53	Anti HBs	Rp 38.000	Rp 7.600	Rp 30.400
54	Test Kehamilan	Rp 15.000	Rp 3.000	Rp 12.000
55	VDRL	Rp 38.000	Rp 7.600	Rp 30.400
56	Sputum Serial 3 X	Rp 65.000	Rp 13.000	Rp 52.000
57	Sel Liquar	Rp 7.700	Rp 1.540	Rp 6.160
58	Asam Pospate	Rp 33.000	Rp 6.600	Rp 26.400
59	Pemeriksaan Faeces	Rp 15.000	Rp 3.000	Rp 12.000
60	Narkotika Test	Rp 140.000	Rp 28.000	Rp 112.000
61	Hematologi Paket	Rp 120.000	Rp 24.000	Rp 96.000

**DAFTAR TARIF, JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
Pemeriksaan Penunjang RSUD Sekadau**

NO	PELAYANAN ELEKTROMEDIK	KELAS II		
		TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	E K G	Rp 40.000	Rp 8.000	Rp 32.000
2	E E G	Rp 40.000	Rp 8.000	Rp 32.000
3	U S G	Rp 80.000	Rp 16.000	Rp 64.000
4	U S G Doppler	Rp 200.000	Rp 40.000	Rp 160.000
5	Foto Thorax	Rp 40.000	Rp 8.000	Rp 32.000
6	Foto Abdomen	Rp 40.000	Rp 8.000	Rp 32.000
7	Foto Abdomen 2 Posisi	Rp 80.000	Rp 16.000	Rp 64.000
8	Foto Abdomen 3 Posisi	Rp 110.000	Rp 22.000	Rp 88.000
9	Foto Kepala (Sinus, Mastoid)	Rp 60.000	Rp 12.000	Rp 48.000
10	Foto Ektrimitas Atas 2 Posisi	Rp 80.000	Rp 16.000	Rp 64.000
11	Foto Ektrimitas Bawah 2 Posisi	Rp 80.000	Rp 16.000	Rp 64.000
12	Foto Felvis	Rp 60.000	Rp 12.000	Rp 48.000
13	Foto Gigi Biasa	Rp 40.000	Rp 8.000	Rp 32.000
14	Foto Kolumna Vertebralis	Rp 150.000	Rp 30.000	Rp 120.000
15	Follow True	Rp 75.000	Rp 15.000	Rp 60.000
16	Fistulografi	Rp 75.000	Rp 15.000	Rp 60.000
17	BNO-IVP	Rp 75.000	Rp 15.000	Rp 60.000
18	Colon In loop	Rp 75.000	Rp 15.000	Rp 60.000
19	Bone Survev	Rp 150.000	Rp 30.000	Rp 120.000
20	Seluruh Sendi AP Lateral	Rp 150.000	Rp 30.000	Rp 120.000
21	Uretrocytografi	Rp 150.000	Rp 30.000	Rp 120.000
22	Cholecystografi	Rp 150.000	Rp 30.000	Rp 120.000
TINDAKAN MEDIK DAN DIAGNOSTIK				
1	Persalinan Normal	Rp 600.000	Rp 120.000	Rp 480.000
2	Persalinan Abnormal	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Rp 800.000
3	Kuretase	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Rp 800.000
4	Tubektomy	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Rp 800.000
5	Anuscopy	Rp 60.000	Rp 12.000	Rp 48.000
6	Peritonal Dialisis	Rp 400.000	Rp 80.000	Rp 320.000
7	Pungsi Acitis	Rp 400.000	Rp 80.000	Rp 320.000
8	Pungsi Pleura	Rp 400.000	Rp 80.000	Rp 320.000
9	Parasintesis Pericardial	Rp 675.000	Rp 135.000	Rp 540.000
10	Haemodialisa	Rp 700.000	Rp 140.000	Rp 560.000

**DAFTAR TARIF, JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
PEMERIKSAAN PENUNJANG RSUD SEKADAU**

NO	PELAYANAN LABORATORIUM	KELAS III		
		TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4	5
1	Hb	Rp 6.600	Rp 1.320	Rp 5.280
2	Eritrosit	Rp 6.600	Rp 1.320	Rp 5.280
3	Leukosit	Rp 6.600	Rp 1.320	Rp 5.280
4	Trombosit	Rp 6.600	Rp 1.320	Rp 5.280
5	Masa Pendarahan/BT	Rp 3.375	Rp 675	Rp 2.700
6	Masa Pembekuan/CT	Rp 1.875	Rp 375	Rp 1.500
7	Hematokrit	Rp 9.000	Rp 1.800	Rp 7.200
8	Retikulosit	Rp 5.775	Rp 1.155	Rp 4.620
9	Hitung Jenis Leukosit/ Diff Count	Rp 5.775	Rp 1.155	Rp 4.620
10	Malaria	Rp 5.775	Rp 1.155	Rp 4.620
11	Golongan Darah	Rp 5.775	Rp 1.155	Rp 4.620
12	Laju Endap Darah	Rp 4.125	Rp 825	Rp 3.300
13	Pech Test	Rp 5.775	Rp 1.155	Rp 4.620
14	Glukosa Darah	Rp 16.500	Rp 3.300	Rp 13.200
15	Urine Lengkap	Rp 11.250	Rp 2.250	Rp 9.000
16	PH	Rp 2.625	Rp 525	Rp 2.100
17	Berat Jenis	Rp 2.625	Rp 525	Rp 2.100
18	Protein	Rp 3.000	Rp 600	Rp 2.400
19	Reduksi Glukosa	Rp 3.000	Rp 600	Rp 2.400
20	Urobilinogen	Rp 3.000	Rp 600	Rp 2.400
21	Urobilin	Rp 3.000	Rp 600	Rp 2.400
22	Aseton	Rp 4.125	Rp 825	Rp 3.300
23	Esbach	Rp 4.125	Rp 825	Rp 3.300
24	Sedimen	Rp 3.000	Rp 600	Rp 2.400
25	Protein Bence Jones	Rp 4.125	Rp 825	Rp 3.300
26	Alkalie Pospatase	Rp 24.750	Rp 4.950	Rp 19.800
27	Albumin	Rp 13.875	Rp 2.775	Rp 11.100
28	Bilirubin Total	Rp 24.750	Rp 4.950	Rp 19.800
29	Bilirubin Direk/Inderak	Rp 24.750	Rp 4.950	Rp 19.800
30	Gamma GT	Rp 26.400	Rp 5.280	Rp 21.120
31	Globulin	Rp 13.875	Rp 2.775	Rp 11.100
32	Protein Total	Rp 17.250	Rp 3.450	Rp 13.800
33	SGPT	Rp 23.625	Rp 4.725	Rp 18.900
34	SGOT	Rp 23.625	Rp 4.725	Rp 18.900
35	Kolesterol Total	Rp 28.500	Rp 5.700	Rp 22.800
36	HDL	Rp 23.625	Rp 4.725	Rp 18.900
37	LDL	Rp 23.625	Rp 4.725	Rp 18.900
38	Trigliserida	Rp 25.500	Rp 5.100	Rp 20.400
39	Kreatinine Darah	Rp 23.625	Rp 4.725	Rp 18.900
40	Ureum	Rp 23.625	Rp 4.725	Rp 18.900
41	Asam Urat Darah	Rp 23.625	Rp 4.725	Rp 18.900
42	Kalium	Rp 23.625	Rp 4.725	Rp 18.900
43	Natrium	Rp 23.625	Rp 4.725	Rp 18.900
44	Darah Samar	Rp 4.125	Rp 825	Rp 3.300
45	Sel LE	Rp 5.775	Rp 1.155	Rp 4.620
46	Filaria	Rp 5.775	Rp 1.155	Rp 4.620
47	BTA	Rp 5.775	Rp 1.155	Rp 4.620
48	Nesseria Slide	Rp 5.775	Rp 1.155	Rp 4.620
49	Mikro Organisme Slide	Rp 5.775	Rp 1.155	Rp 4.620
50	Jumlah Transudat	Rp 5.775	Rp 1.155	Rp 4.620
51	Widal	Rp 40.875	Rp 8.175	Rp 32.700
52	HBSAG	Rp 28.500	Rp 5.700	Rp 22.800
53	Anti HBs	Rp 28.500	Rp 5.700	Rp 22.800
54	Test Kehamilan	Rp 11.250	Rp 2.250	Rp 9.000
55	VDRL	Rp 28.500	Rp 5.700	Rp 22.800
56	Sputum Serial 3 X	Rp 48.750	Rp 9.750	Rp 39.000
57	Sel Liquar	Rp 5.775	Rp 1.155	Rp 4.620
58	Asam Pospate	Rp 24.750	Rp 4.950	Rp 19.800
59	Pemeriksaan Faeces	Rp 11.250	Rp 2.250	Rp 9.000
60	Narkotika Test	Rp 105.000	Rp 21.000	Rp 84.000
61	Hematologi Paket	Rp 90.000	Rp 18.000	Rp 72.000

**DAFTAR TARIF, JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
PEMERIKSAAN PENUNJANG RSUD SEKADAU**

NO	PELAYANAN ELEKTROMEDIK	KELAS III		
		TARIF	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	E K G	Rp 30.000	Rp 6.000	Rp 24.000
2	E E G	Rp 30.000	Rp 6.000	Rp 24.000
3	U S G	Rp 60.000	Rp 12.000	Rp 48.000
4	U S G Doppler	Rp 150.000	Rp 30.000	Rp 120.000
5	Foto Thorax	Rp 30.000	Rp 6.000	Rp 24.000
6	Foto Abdomen	Rp 30.000	Rp 6.000	Rp 24.000
7	Foto Abdomen 2 Posisi	Rp 60.000	Rp 12.000	Rp 48.000
8	Foto Abdomen 3 Posisi	Rp 82.500	Rp 16.500	Rp 66.000
9	Foto Kepala (Sinus, Mastoid)	Rp 45.000	Rp 9.000	Rp 36.000
10	Foto Ektrimitas Atas 2 Posisi	Rp 60.000	Rp 12.000	Rp 48.000
11	Foto Ektrimitas Bawah 2 Posisi	Rp 60.000	Rp 12.000	Rp 48.000
12	Foto Felvis	Rp 45.000	Rp 9.000	Rp 36.000
13	Foto Gigi Biasa	Rp 30.000	Rp 6.000	Rp 24.000
14	Foto Kolumna Vertebralis	Rp 112.500	Rp 22.500	Rp 90.000
15	Follow True	Rp 56.250	Rp 11.250	Rp 45.000
16	Fistulografi	Rp 56.250	Rp 11.250	Rp 45.000
17	BNO-IVP	Rp 56.250	Rp 11.250	Rp 45.000
18	Colon In loop	Rp 56.250	Rp 11.250	Rp 45.000
19	Bone Survex	Rp 112.500	Rp 22.500	Rp 90.000
20	Seluruh Sendi AP Lateral	Rp 112.500	Rp 22.500	Rp 90.000
21	Uretrocytografi	Rp 112.500	Rp 22.500	Rp 90.000
22	Cholecystografi	Rp 112.500	Rp 22.500	Rp 90.000
TINDAKAN MEDIK DAN DIAGNOSTIK				
1	Persalinan Normal	Rp 450.000	Rp 90.000	Rp 360.000
2	Persalinan Abnormal	Rp 750.000	Rp 150.000	Rp 600.000
3	Kuretase	Rp 750.000	Rp 150.000	Rp 600.000
4	Tubektomy	Rp 750.000	Rp 150.000	Rp 600.000
5	Anuscopy	Rp 45.000	Rp 9.000	Rp 36.000
6	Peritoneal Dialisis	Rp 300.000	Rp 60.000	Rp 240.000
7	Pungsi Acitis	Rp 300.000	Rp 60.000	Rp 240.000
8	Pungsi Pleura	Rp 300.000	Rp 60.000	Rp 240.000
9	Parasintesis Pericardial	Rp 506.250	Rp 101.250	Rp 405.000
10	Haemodialisa	Rp 525.000	Rp 105.000	Rp 420.000

**DAFTAR TARIF DAN PRESENTASE JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

NO	JENIS PELAYANAN DI RSUD SEKADAU	TARIF RETRIBUSI		JASA SARANA 20%	JASA PELAYANAN 80%	KET
		DASAR	(AKUT/CYTO) 30%			
1	2	3	4	5	6	7
PELAYANAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH						
1	a. Dalam Kota Rp.50.000	Rp 50.000		Rp 10.000	Rp 40.000	
	b. Luar Kota 4000/KM	Rp 4.000		Rp 800	Rp 3.200	
	c. Pengemudi-Perjalanan dinas >8 Jam + Rp.100.000	Rp 100.000		Rp 20.000	Rp 80.000	
KAMAR JENAZAH						
2	Tarif Rp.75.000/hari	Rp 75.000		Rp 15.000	Rp 60.000	
VISUM ET REPERTUM DAN PERAWATAN JENAZAH						
3	a. Visum Umum	Rp 50.000		Rp 10.000	Rp 40.000	
	b. Visum Jenazah di RS	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000	
	c. Visum Jenazah di Luar RS	Rp 250.000		Rp 50.000	Rp 200.000	
	d. Pengawetan Jenazah di RS	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000	
	e. Pengawetan Jenazah di luar RS	Rp 550.000		Rp 110.000	Rp 440.000	
TARIF RUANG PERAWATAN (Minimum 1 hari)						
4	ICU	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000	
	One Day Care	Rp 175.000		Rp 35.000	Rp 140.000	
	Kelas I	Rp 100.000		Rp 20.000	Rp 80.000	
	Kelas II	Rp 65.000		Rp 13.000	Rp 52.000	
	Kelas III	Rp 20.000		Rp 4.000	Rp 16.000	
	Incubator Kelas I	Rp 100.000		Rp 20.000	Rp 80.000	
	Incubator Kelas II	Rp 75.000		Rp 15.000	Rp 60.000	
	Incubator Kelas III	Rp 50.000		Rp 10.000	Rp 40.000	
RAWAT JALAN (POLI DAN RAWAT DARURAT)						
5	Konsul Dr.Umum di Poli Umum/gigi	Rp 13.000		Rp 2.600	Rp 10.400	
	Konsul Dr.Umum di Rawat Darurat	Rp 15.000		Rp 3.000	Rp 12.000	
	Konsul Dr. Spesialis di Poli Umum	Rp 25.000		Rp 5.000	Rp 20.000	
	Konsul Dr.Spesialis di IGD	Rp 35.000		Rp 7.000	Rp 28.000	
6	TINDAKAN MEDIK BEDAH UMUM					
	Sederhana	Rp 30.000		Rp 6.000	Rp 24.000	
	Kecil A	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000	
	Kecil B	Rp 300.000		Rp 60.000	Rp 240.000	
7	TINDAKAN MEDIK BEDAH ORTHOPEDIK					
	Sederhana	Rp 30.000		Rp 6.000	Rp 24.000	
	Kecil A	Rp 175.000		Rp 35.000	Rp 140.000	
	Kecil B	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000	
8	TINDAKAN MEDIK BEDAH UROLOGI					
	Sederhana	Rp 30.000		Rp 6.000	Rp 24.000	
	Kecil A	Rp 175.000		Rp 35.000	Rp 140.000	
	Kecil B	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000	
9	TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
	Sederhana	Rp 30.000		Rp 6.000	Rp 24.000	
	Kecil A	Rp 175.000		Rp 35.000	Rp 140.000	
	Kecil B	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000	
10	TINDAKAN MEDIK PERINATOLOGI DURANTE OPERATIONUM =1/3 X Tindakan Medik Sectio Caesaria Yang Dilakukan					
11	TINDAKAN MEDIK THT					
	Sederhana	Rp 30.000		Rp 6.000	Rp 24.000	
	Kecil A	Rp 175.000		Rp 35.000	Rp 140.000	
	Kecil B	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000	
12	TINDAKAN MEDIK ANESTHESI NON BEDAH					
	Sederhana	Rp 30.000		Rp 6.000	Rp 24.000	
	Kecil A	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000	
	Kecil B	Rp 300.000		Rp 60.000	Rp 240.000	
13	TINDAKAN MEDIK ANESTHESI BEDAH = 1/3 X Tindakan Medik Bedah Yang Dilakukan.					
14	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT DALAM					
	Sederhana	Rp 30.000		Rp 6.000	Rp 24.000	
	Kecil A	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000	
	Kecil B	Rp 300.000		Rp 60.000	Rp 240.000	
15	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT MATA					
	Sederhana	Rp 60.000		Rp 12.000	Rp 48.000	
	Kecil A	Rp 175.000		Rp 35.000	Rp 140.000	
	Kecil B	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000	
16	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT PARU-PARU					
	Sederhana	Rp 30.000		Rp 6.000	Rp 24.000	
	Kecil A	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000	
	Kecil B	Rp 300.000		Rp 60.000	Rp 240.000	
17	TINDAKAN MEDIK BEDAH SYARAF					
	Sederhana	Rp 75.000		Rp 15.000	Rp 60.000	
	Kecil A	Rp 175.000		Rp 35.000	Rp 140.000	
	Kecil B	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000	
18	TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT					
	Sederhana	Rp 30.000		Rp 6.000	Rp 24.000	
	Kecil A	Rp 75.000		Rp 15.000	Rp 60.000	
	Kecil	Rp 175.000		Rp 35.000	Rp 140.000	
	Besar	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000	
19	TINDAKAN REHABILITASI MEDIK					
A	FISIOTERAPI					
	Sederhana	Rp 30.000		Rp 6.000	Rp 24.000	
	Sedang	Rp 90.000		Rp 18.000	Rp 72.000	
B	TERAPI WICARA					
	Sederhana	Rp 30.000		Rp 6.000	Rp 24.000	
	Sedang	Rp 60.000		Rp 12.000	Rp 48.000	
C	TERAPI OKUPASI					
	Sederhana	Rp 30.000		Rp 6.000	Rp 24.000	
	Sedang	Rp 60.000		Rp 12.000	Rp 48.000	
D	PSIKOLOGI					
	Sederhana	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000	
	Sedang	Rp 750.000		Rp 150.000	Rp 600.000	
E	ORTHOTOC/PROSTHETIC					
	Sederhana	Rp 45.000		Rp 9.000	Rp 36.000	
	Sedang	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000	
	Canggih	Rp 450.000		Rp 90.000	Rp 360.000	

NO	JENIS PELAYANAN DI RAWAT JALAN DAN RAWAT DARURAT RSUD SEKADAU	TARIF RETRIBUSI		JASA SARANA 20%	JASA PELAYANAN 80%	KET
		DASAR	(AKUT/GYTO) 30%			
1	2	3	4	5	6	7
PENUNJANG MEDIK (LABORATORIUM)						
1	Hb	Rp 5.500		Rp 1.100	Rp 4.400	
2	Eritrosit	Rp 8.800		Rp 1.760	Rp 7.040	
3	Leukosit	Rp 8.800		Rp 1.760	Rp 7.040	
4	Trombosit	Rp 8.800		Rp 1.760	Rp 7.040	
5	Masa Pendarahan/BT	Rp 4.500		Rp 900	Rp 3.600	
6	Masa Pembekuan/CT	Rp 2.500		Rp 500	Rp 2.000	
7	Hematokrit	Rp 12.000		Rp 2.400	Rp 9.600	
8	Retikulosit	Rp 7.700		Rp 1.540	Rp 6.160	
9	Hitung Jenis Leukosit/ Diff Count	Rp 7.700		Rp 1.540	Rp 6.160	
10	Malana	Rp 7.700		Rp 1.540	Rp 6.160	
11	Golongan Darah	Rp 7.700		Rp 1.540	Rp 6.160	
12	Laju Endap Darah	Rp 5.500		Rp 1.100	Rp 4.400	
13	Pech Test	Rp 7.700		Rp 1.540	Rp 6.160	
14	Glukosa Darah	Rp 22.000		Rp 4.400	Rp 17.600	
15	Urine Lengkap	Rp 15.000		Rp 3.000	Rp 12.000	
16	PH	Rp 3.500		Rp 700	Rp 2.800	
17	Berat Jenis	Rp 3.500		Rp 700	Rp 2.800	
18	Protein	Rp 4.000		Rp 800	Rp 3.200	
19	Reduksi Glukosa	Rp 4.000		Rp 800	Rp 3.200	
20	Urobilinogen	Rp 4.000		Rp 800	Rp 3.200	
21	Urobilin	Rp 4.000		Rp 800	Rp 3.200	
22	Aseton	Rp 5.500		Rp 1.100	Rp 4.400	
23	Esbach	Rp 5.500		Rp 1.100	Rp 4.400	
24	Sedimen	Rp 4.000		Rp 800	Rp 3.200	
25	Protein Bence Jones	Rp 5.500		Rp 1.100	Rp 4.400	
26	Alkalis Pospatase	Rp 33.000		Rp 6.600	Rp 26.400	
27	Albumin	Rp 18.500		Rp 3.700	Rp 14.800	
28	Bilirubin Total	Rp 33.000		Rp 6.600	Rp 26.400	
29	Bilirubin Direk/Inderek	Rp 33.000		Rp 6.600	Rp 26.400	
30	Bilirubin Indirek	Rp 35.200		Rp 7.040	Rp 28.160	
31	Bilirubin Total	Rp 18.500		Rp 3.700	Rp 14.800	
32	Protein Total	Rp 23.000		Rp 4.600	Rp 18.400	
33	SGPT	Rp 31.500		Rp 6.300	Rp 25.200	
34	SGOT	Rp 31.500		Rp 6.300	Rp 25.200	
35	Kolesterol Total	Rp 38.000		Rp 7.600	Rp 30.400	
36	HDL	Rp 31.500		Rp 6.300	Rp 25.200	
37	LDL	Rp 31.500		Rp 6.300	Rp 25.200	
38	Trigliserida	Rp 34.000		Rp 6.800	Rp 27.200	
39	Kreatinin Darah	Rp 31.500		Rp 6.300	Rp 25.200	
40	Ureum	Rp 31.500		Rp 6.300	Rp 25.200	
41	Asam Urat Darah	Rp 31.500		Rp 6.300	Rp 25.200	
42	Kalium	Rp 31.500		Rp 6.300	Rp 25.200	
43	Natrium	Rp 31.500		Rp 6.300	Rp 25.200	
44	Darah Samar	Rp 5.500		Rp 1.100	Rp 4.400	
45	Sel LE	Rp 7.700		Rp 1.540	Rp 6.160	
46	Filaria	Rp 7.700		Rp 1.540	Rp 6.160	
47	BTA	Rp 7.700		Rp 1.540	Rp 6.160	
48	Nessleria Slide	Rp 7.700		Rp 1.540	Rp 6.160	
49	Mikro Organisme Slide	Rp 7.700		Rp 1.540	Rp 6.160	
50	Jumlah Transudat	Rp 7.700		Rp 1.540	Rp 6.160	
51	Widal	Rp 54.500		Rp 10.900	Rp 43.600	
52	HBSAG	Rp 38.000		Rp 7.600	Rp 30.400	
53	Anti HBs	Rp 38.000		Rp 7.600	Rp 30.400	
54	Test Kehamilan	Rp 15.000		Rp 3.000	Rp 12.000	
55	VDRL	Rp 38.000		Rp 7.600	Rp 30.400	
56	Sputum Serial 3 X	Rp 65.000		Rp 13.000	Rp 52.000	
57	Uji Liguor	Rp 7.700		Rp 1.540	Rp 6.160	
58	Asam Pospate	Rp 33.000		Rp 6.600	Rp 26.400	
59	Amersiksaan Faeces	Rp 15.000		Rp 3.000	Rp 12.000	
60	Narkotika Test	Rp 140.000		Rp 28.000	Rp 112.000	
61	Hematologi Paket	Rp 120.000		Rp 24.000	Rp 96.000	
PEMERIKSAAN PENUNJANG ELEKTROMEDIK						
1	EKG	Rp 40.000		Rp 8.000	Rp 32.000	
2	EEG	Rp 40.000		Rp 8.000	Rp 32.000	
3	USG	Rp 80.000		Rp 16.000	Rp 64.000	
4	USG Doppler	Rp 200.000		Rp 40.000	Rp 160.000	
5	Foto Thorax	Rp 40.000		Rp 8.000	Rp 32.000	
6	Foto Abdomen	Rp 40.000		Rp 8.000	Rp 32.000	
7	Foto Abdomen 2 Posisi	Rp 80.000		Rp 16.000	Rp 64.000	
8	Foto Abdomen 3 Posisi	Rp 110.000		Rp 22.000	Rp 88.000	
9	Foto Kepala (Sinus, Mastoid)	Rp 60.000		Rp 12.000	Rp 48.000	
10	Foto Ektrimitas Atas 2 Posisi	Rp 80.000		Rp 16.000	Rp 64.000	
11	Foto Ektrimitas Bawah 2 Posisi	Rp 80.000		Rp 16.000	Rp 64.000	
12	Foto Felvis	Rp 60.000		Rp 12.000	Rp 48.000	
13	Foto Gigi Biasa	Rp 40.000		Rp 8.000	Rp 32.000	
14	Foto Kolumna Vertebralis	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000	
15	Follow True	Rp 75.000		Rp 15.000	Rp 60.000	
16	Fistulografi	Rp 75.000		Rp 15.000	Rp 60.000	
17	BNO-IVP	Rp 75.000		Rp 15.000	Rp 60.000	
18	Colon In loop	Rp 75.000		Rp 15.000	Rp 60.000	
19	Bone Survev	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000	
20	Seluruh Sendi AP Lateral	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000	
21	Uretrocytografi	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000	
22	Cholecystografi	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000	
TINDAKAN MEDIK DAN DIAGNOSTIK						
1	Persalinan Normal	Rp 600.000		Rp 120.000	Rp 480.000	
2	Persalinan Abnormal	Rp 1.000.000		Rp 200.000	Rp 800.000	
3	Kuretase	Rp 1.000.000		Rp 200.000	Rp 800.000	
4	Tubektomy	Rp 1.000.000		Rp 200.000	Rp 800.000	
5	Anuscropy	Rp 60.000		Rp 12.000	Rp 48.000	
6	Peritoneal Dialisis	Rp 400.000		Rp 80.000	Rp 320.000	
7	Punksi Acitis	Rp 400.000		Rp 80.000	Rp 320.000	
8	Punksi Pleura	Rp 400.000		Rp 80.000	Rp 320.000	
9	Parasintesis Pericardial	Rp 675.000		Rp 135.000	Rp 540.000	
10	Haemodialisa	Rp 700.000		Rp 140.000	Rp 560.000	

**DAFTAR TARIF DAN PRESENTASE JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

NO	JENIS PELAYANAN KELAS I RSUD SEKADAU	TARIF RETRIBUSI		JASA SARANA 20%	JASA PELAYANAN 80%	KET
		DASAR	(AKUT/CYTO) 30%			
1	2	3	4	5	6	7
1	Visite Dr. Umum /Dr.Gigi (Perhan)	Rp 45.000		Rp 9.000	Rp 36.000	
	Konsul Dr.Spesialis/Kali	Rp 60.000		Rp 12.000	Rp 48.000	
2	TINDAKAN MEDIK BEDAH UMUM / BEDAH SENTRAL					
	Sederhana	Rp 270.000		Rp 54.000	Rp 216.000	
	Kecil A	Rp 450.000		Rp 90.000	Rp 360.000	
	Kecil B	Rp 720.000		Rp 144.000	Rp 576.000	
	Sedang A	Rp 1.080.000		Rp 216.000	Rp 864.000	
	Sedang B	Rp 2.160.000		Rp 432.000	Rp 1.728.000	
	Besar A	Rp 2.430.000		Rp 486.000	Rp 1.944.000	
	Besar B	Rp 3.510.000		Rp 702.000	Rp 2.808.000	
	Khusus	Rp 4.500.000		Rp 900.000	Rp 3.600.000	
3	TINDAKAN MEDIK ANESTHESI BEDAH					
	= 1/3 X Tindakan Medik Bedah Yang Dilakukan.					
4	TINDAKAN MEDIK PENDAMPING TINDAKAN MEDIK BEDAH					
	=1/3 X Tindakan Medik Bedah Yang dilakukan					
5	TINDAKAN MEDIK BEDAH ORTHOPEDIK					
	Sederhana	Rp 315.000		Rp 63.000	Rp 252.000	
	Kecil A	Rp 630.000		Rp 126.000	Rp 504.000	
	Kecil B	Rp 990.000		Rp 198.000	Rp 792.000	
	Sedang A	Rp 1.530.000		Rp 306.000	Rp 1.224.000	
	Sedang B	Rp 2.430.000		Rp 486.000	Rp 1.944.000	
	Besar A	Rp 2.970.000		Rp 594.000	Rp 2.376.000	
	Besar B	Rp 4.230.000		Rp 846.000	Rp 3.384.000	
	Khusus	Rp 4.680.000		Rp 936.000	Rp 3.744.000	
6	TINDAKAN MEDIK BEDAH UROLOGI					
	Sederhana	Rp 270.000		Rp 54.000	Rp 216.000	
	Kecil A	Rp 630.000		Rp 126.000	Rp 504.000	
	Kecil B	Rp 990.000		Rp 198.000	Rp 792.000	
	Sedang A	Rp 1.530.000		Rp 306.000	Rp 1.224.000	
	Sedang B	Rp 2.430.000		Rp 486.000	Rp 1.944.000	
	Besar A	Rp 2.970.000		Rp 594.000	Rp 2.376.000	
	Besar B	Rp 4.230.000		Rp 846.000	Rp 3.384.000	
	Khusus	Rp 4.680.000		Rp 936.000	Rp 3.744.000	
7	TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
	Sederhana	Rp 270.000		Rp 54.000	Rp 216.000	
	Kecil A	Rp 450.000		Rp 90.000	Rp 360.000	
	Kecil B	Rp 720.000		Rp 144.000	Rp 576.000	
	Sedang A	Rp 1.080.000		Rp 216.000	Rp 864.000	
	Sedang B	Rp 2.160.000		Rp 432.000	Rp 1.728.000	
	Besar A	Rp 2.430.000		Rp 486.000	Rp 1.944.000	
	Besar B	Rp 3.510.000		Rp 702.000	Rp 2.808.000	
	Khusus	Rp 4.500.000		Rp 900.000	Rp 3.600.000	
8	TINDAKAN MEDIK PERINATOLOGI DURANTE OPERATIONUM					
	=1/3 X Tindakan Medik Sectio Caesaria Yang Dilakukan					
9	TINDAKAN MEDIK THT					
	Sederhana	Rp 198.000		Rp 39.600	Rp 158.400	
	Kecil A	Rp 414.000		Rp 82.800	Rp 331.200	
	Kecil B	Rp 630.000		Rp 126.000	Rp 504.000	
	Sedang A	Rp 990.000		Rp 198.000	Rp 792.000	
	Sedang B	Rp 1.980.000		Rp 396.000	Rp 1.584.000	
	Besar A	Rp 2.250.000		Rp 450.000	Rp 1.800.000	
	Besar B	Rp 3.330.000		Rp 666.000	Rp 2.664.000	
	Khusus	Rp 4.230.000		Rp 846.000	Rp 3.384.000	
10	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT PARU-PARU					
	Sederhana	Rp 198.000		Rp 39.600	Rp 158.400	
	Kecil A	Rp 414.000		Rp 82.800	Rp 331.200	
	Kecil B	Rp 630.000		Rp 126.000	Rp 504.000	
	Sedang A	Rp 990.000		Rp 198.000	Rp 792.000	
	Sedang B	Rp 1.980.000		Rp 396.000	Rp 1.584.000	
	Besar A	Rp 2.250.000		Rp 450.000	Rp 1.800.000	
	Besar B	Rp 3.330.000		Rp 666.000	Rp 2.664.000	
	Khusus	Rp 4.230.000		Rp 846.000	Rp 3.384.000	
11	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT MATA					
	Sederhana	Rp 198.000		Rp 39.600	Rp 158.400	
	Kecil A	Rp 414.000		Rp 82.800	Rp 331.200	
	Kecil B	Rp 630.000		Rp 126.000	Rp 504.000	
	Sedang A	Rp 990.000		Rp 198.000	Rp 792.000	
	Sedang B	Rp 1.980.000		Rp 396.000	Rp 1.584.000	
	Besar A	Rp 2.250.000		Rp 450.000	Rp 1.800.000	
	Besar B	Rp 3.330.000		Rp 666.000	Rp 2.664.000	
	Khusus	Rp 4.230.000		Rp 846.000	Rp 3.384.000	
12	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT DALAM					
	Sederhana	Rp 198.000		Rp 39.600	Rp 158.400	
	Kecil A	Rp 414.000		Rp 82.800	Rp 331.200	
	Kecil B	Rp 630.000		Rp 126.000	Rp 504.000	
	Sedang A	Rp 990.000		Rp 198.000	Rp 792.000	
	Sedang B	Rp 1.980.000		Rp 396.000	Rp 1.584.000	
	Besar A	Rp 2.250.000		Rp 450.000	Rp 1.800.000	
	Besar B	Rp 3.330.000		Rp 666.000	Rp 2.664.000	
	Khusus	Rp 4.230.000		Rp 846.000	Rp 3.384.000	
13	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT BEDAH SYARAF					
	Sederhana	Rp 270.000		Rp 54.000	Rp 216.000	
	Kecil A	Rp 450.000		Rp 90.000	Rp 360.000	
	Kecil B	Rp 720.000		Rp 144.000	Rp 576.000	
	Sedang A	Rp 1.080.000		Rp 216.000	Rp 864.000	
	Sedang B	Rp 2.160.000		Rp 432.000	Rp 1.728.000	
	Besar A	Rp 2.430.000		Rp 486.000	Rp 1.944.000	
	Besar B	Rp 3.510.000		Rp 702.000	Rp 2.808.000	
	Khusus	Rp 4.500.000		Rp 900.000	Rp 3.600.000	
14	TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT					
	Sederhana	Rp 54.000		Rp 10.800	Rp 43.200	
	Kecil A	Rp 108.000		Rp 21.600	Rp 86.400	
	Kecil B	Rp 270.000		Rp 54.000	Rp 216.000	
	Sedang A	Rp 810.000		Rp 162.000	Rp 648.000	
	Sedang B	Rp 1.620.000		Rp 324.000	Rp 1.296.000	
	Besar A	Rp 2.610.000		Rp 522.000	Rp 2.088.000	
	Besar B	Rp 3.150.000		Rp 630.000	Rp 2.520.000	
	Khusus	Rp 3.510.000		Rp 702.000	Rp 2.808.000	

**DAFTAR TARIF DAN PRESENTASE JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

NO	JENIS PELAYANAN KELAS II RSUD SEKADAU	ARIF RETRIBUSI			JASA SARANA 20%	JASA PELAYANAN 80%	KET
		DASAR	(AKUT/CTO) 30%				
1	2	3	4	5	6	7	
1	1. Visite Dr. Umum /Dr. Gigi (Per hari) Konsul Dr. Spesialis/Gali	Rp 25.000 Rp 35.000		Rp 5.000 Rp 7.000	Rp 20.000 Rp 28.000		
2	TINDAKAN MEDIK BEDAH UMUM / BEDAH SENTRAL						
	Sederhana	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000		
	Kecil A	Rp 250.000		Rp 50.000	Rp 200.000		
	Kecil B	Rp 400.000		Rp 80.000	Rp 320.000		
	Sedang A	Rp 600.000		Rp 120.000	Rp 480.000		
	Sedang B	Rp 1.200.000		Rp 240.000	Rp 960.000		
	Besar A	Rp 1.350.000		Rp 270.000	Rp 1.080.000		
	Besar B	Rp 1.950.000		Rp 390.000	Rp 1.560.000		
	Khusus	Rp 2.500.000		Rp 500.000	Rp 2.000.000		
3	TINDAKAN MEDIK ANESTHESI BEDAH = 1/3 X Tindakan Medik Bedah Yang Dilakukan						
4	TINDAKAN MEDIK PENDAMPING TINDAKAN MEDIK BEDAH =1/3 X Tindakan Medik Bedah Yang dilakukan						
5	TINDAKAN MEDIK BEDAH ORTHOPEDIK						
	Sederhana	Rp 175.000		Rp 35.000	Rp 140.000		
	Kecil A	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000		
	Kecil B	Rp 550.000		Rp 110.000	Rp 440.000		
	Sedang A	Rp 850.000		Rp 170.000	Rp 680.000		
	Sedang B	Rp 1.350.000		Rp 270.000	Rp 1.080.000		
	Besar A	Rp 1.650.000		Rp 330.000	Rp 1.320.000		
	Besar B	Rp 2.350.000		Rp 470.000	Rp 1.880.000		
	Khusus	Rp 2.600.000		Rp 520.000	Rp 2.080.000		
6	TINDAKAN MEDIK BEDAH UROLOGI						
	Sederhana	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000		
	Kecil A	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000		
	Kecil B	Rp 550.000		Rp 110.000	Rp 440.000		
	Sedang A	Rp 850.000		Rp 170.000	Rp 680.000		
	Sedang B	Rp 1.350.000		Rp 270.000	Rp 1.080.000		
	Besar A	Rp 1.650.000		Rp 330.000	Rp 1.320.000		
	Besar B	Rp 2.350.000		Rp 470.000	Rp 1.880.000		
	Khusus	Rp 2.600.000		Rp 520.000	Rp 2.080.000		
7	TINDAKAN MEDIK KESIDAMAN DAN PENYAKIT RANUNGAN						
	Sederhana	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000		
	Kecil A	Rp 250.000		Rp 50.000	Rp 200.000		
	Kecil B	Rp 400.000		Rp 80.000	Rp 320.000		
	Sedang A	Rp 600.000		Rp 120.000	Rp 480.000		
	Sedang B	Rp 1.200.000		Rp 240.000	Rp 960.000		
	Besar A	Rp 1.350.000		Rp 270.000	Rp 1.080.000		
	Besar B	Rp 1.950.000		Rp 390.000	Rp 1.560.000		
	Khusus	Rp 2.500.000		Rp 500.000	Rp 2.000.000		
8	TINDAKAN MEDIK PERINATOLOGI DURANTE OPERATIONUM =1/3 X Tindakan Medik Secitio Caesaria Yang Dilakukan						
9	TINDAKAN MEDIK THT						
	Sederhana	Rp 110.000		Rp 22.000	Rp 88.000		
	Kecil A	Rp 230.000		Rp 46.000	Rp 184.000		
	Kecil B	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000		
	Sedang A	Rp 550.000		Rp 110.000	Rp 440.000		
	Sedang B	Rp 1.100.000		Rp 220.000	Rp 880.000		
	Besar A	Rp 1.250.000		Rp 250.000	Rp 1.000.000		
	Besar B	Rp 1.850.000		Rp 370.000	Rp 1.480.000		
	Khusus	Rp 2.350.000		Rp 470.000	Rp 1.880.000		
10	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT PARU-PARU						
	Sederhana	Rp 110.000		Rp 22.000	Rp 88.000		
	Kecil A	Rp 230.000		Rp 46.000	Rp 184.000		
	Kecil B	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000		
	Sedang A	Rp 550.000		Rp 110.000	Rp 440.000		
	Sedang B	Rp 1.100.000		Rp 220.000	Rp 880.000		
	Besar A	Rp 1.250.000		Rp 250.000	Rp 1.000.000		
	Besar B	Rp 1.850.000		Rp 370.000	Rp 1.480.000		
	Khusus	Rp 2.350.000		Rp 470.000	Rp 1.880.000		
11	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT MATA						
	Sederhana	Rp 110.000		Rp 22.000	Rp 88.000		
	Kecil A	Rp 230.000		Rp 46.000	Rp 184.000		
	Kecil B	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000		
	Sedang A	Rp 550.000		Rp 110.000	Rp 440.000		
	Sedang B	Rp 1.100.000		Rp 220.000	Rp 880.000		
	Besar A	Rp 1.250.000		Rp 250.000	Rp 1.000.000		
	Besar B	Rp 1.850.000		Rp 370.000	Rp 1.480.000		
	Khusus	Rp 2.350.000		Rp 470.000	Rp 1.880.000		
12	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT DALAM						
	Sederhana	Rp 110.000		Rp 22.000	Rp 88.000		
	Kecil A	Rp 230.000		Rp 46.000	Rp 184.000		
	Kecil B	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000		
	Sedang A	Rp 550.000		Rp 110.000	Rp 440.000		
	Sedang B	Rp 1.100.000		Rp 220.000	Rp 880.000		
	Besar A	Rp 1.250.000		Rp 250.000	Rp 1.000.000		
	Besar B	Rp 1.850.000		Rp 370.000	Rp 1.480.000		
	Khusus	Rp 2.350.000		Rp 470.000	Rp 1.880.000		
13	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT BEDAH SYARAF						
	Sederhana	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000		
	Kecil A	Rp 350.000		Rp 70.000	Rp 280.000		
	Kecil B	Rp 550.000		Rp 110.000	Rp 440.000		
	Sedang A	Rp 850.000		Rp 170.000	Rp 680.000		
	Sedang B	Rp 1.350.000		Rp 270.000	Rp 1.080.000		
	Besar A	Rp 1.650.000		Rp 330.000	Rp 1.320.000		
	Besar B	Rp 2.350.000		Rp 470.000	Rp 1.880.000		
	Khusus	Rp 2.600.000		Rp 520.000	Rp 2.080.000		
14	TINDAKAN MEDIK GIGI DAN MULUT						
	Sederhana	Rp 30.000		Rp 6.000	Rp 24.000		
	Kecil A	Rp 75.000		Rp 15.000	Rp 60.000		
	Kecil B	Rp 150.000		Rp 30.000	Rp 120.000		
	Sedang A	Rp 450.000		Rp 90.000	Rp 360.000		
	Sedang B	Rp 900.000		Rp 180.000	Rp 720.000		
	Besar A	Rp 1.450.000		Rp 290.000	Rp 1.160.000		
	Besar B	Rp 1.750.000		Rp 350.000	Rp 1.400.000		
	Khusus	Rp 1.950.000		Rp 390.000	Rp 1.560.000		

JENIS-JENIS TINDAKAN MEDIK DAN REHABILITASI MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NO	TINDAKAN	SEDERHANA	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	2	3	4	5	6	7
1	TINDAKAN MEDIK BEDAH UMUM	Angkat Jahitan Cuci Luka Kecil/Ganti Balut Necrotomy Kulit Kecil Cabut Tampon Cabut Drain/Tube Punctie Abses Jahit Luka Kecil Perawatan Luka tanpa Jahitan	KECIL A Biopsi (Pengambilan Jaringan) Ekstrasi Kuku Eksisi Kiloid < 5 Cm Jahit Luka Sedang Insisi Furenkel/Abses Eksisi Clavus Ektirpasi Kista /Impoma/Gangglion < 2 cm Injeksi Kenacort/Ganglion Nekrotomi Perawatan Luka Bakar Luas < 10 %	SEDANG A Skin Graf Kecil Fibro adenoma Mamae Amputasi Jari Injeksi Hemaroid	BASAR A Demabrason Appendictomi/Herminotomi Sederhana Mastektomi Sederhana/Excisi Tumor Ganglion dengan Anestesi umum Hemagium Kanker Kulit Varises/Hemaroid internal Exterpasi Kista Struma/Parotis Superfisial Demoid Besar Cimino Shunt (AV Shunt Perifer) Kista Besar Limpoma Besar Stomy Pada Gastor Fistulectomi Peranal/Umbilical Grastoskopi/Colonoscopy Pro Kauterbiopsi Drain Hepar Percutan Ripair Luka Robek Pada Wajah	Hemicolectomi Peumactomi Portal Hypertemi Total Mandibulectomi Radikal Neck Diseksi Regional Perfusi Graffing Veskuler Transeksi Reseksi Hepar Gastrectomi (Bilroth 1 & 2) Mega Kolon Hierchprung Pangkreatomi Reseksi Esofagus + Intersisi Kolon Operasi laparoskopi Coronary By Pass Miles Operation Atresia Esofagus Splenektomi partial
			KECIL B Insisi Abses Glutea/Mamae Venasectie Biopsi Superfisialis Haemoroid Externa/Thrombectomi Ektirpasi Kista /Impoma/Gangglion > 2 cm Eksisi Kiloid > 5 Cm Cysta Atherom Perawatan Luka Bakar Luas > 10 %	SEDANG B Ektirpasi Kista /Impoma Ganglion > 8 Cm Eksisi Kiloid > 8 Cm Kolostomi	BESAR B Sub total Strumectomi Unilateral Stumactomi Mastectomi Extended Laparatomi Hernia dengan Komplikasi/ Incarcerata Apendektomi Perforata Choleccytomi, Cholestectomi Splenectomi Palato Plasty dan Labio Duplex Total Hemiatomi Bilateral Embolectomi Hemindibulectomi Glassectomy Lobeotomi Riseksi Usus/Gestericolon Neurofibroma Multiple Kelainan Bawaan dimuka Apendik-Laparotomi Thorakotomi Repair Veskuler Riseksi Mandibula pada Tumor/cyste Skin Graffing Luas Wide Excisi Pada CA Subtotal Strumectomi Splenektomi Laparatomi Eksplorasi	

JENIS-JENIS TINDAKAN MEDIK DAN REHABILITASI MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NO	TINDAKAN	SEDERHANA	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	2	3	4	5	6	7
2	TINDAKAN MEDIK ORTHOPEDIK	Buka Gip Pasang Gip Pasang Ransel	<p>KECIL A Pasang Traksi Gip Koreksi Cabut Keira/Pin</p> <p>KECIL B Reposisi Luar dengan Lokal Anestesi Amputasi Kecil Reposisi Fraktur Tertutup Sederhana Reposisi Dislokasi Sendi Kecil tertutup Jahit Tendon Alagia Perawatan Luka Pada Otot (Luas)</p>	<p>SEDANG A Ganglion Poplitea Fiksasi Eksterna Sederhana Fiksasi Interna Sederhana*</p> <p>SEDANG B Debridemennt Fraktur Terbuka Kelainan Jari/ Ektrimitas Disartikulasi</p>	<p>BASAR A Fraktur Terbuka Luka Besar Pada Otot Os Clavikula Amputasi Sedang Reposisi dislokasi Sendi Tertutup Jahit Rupture Tendo Multiple Technoplasty Eksisi Synomoma/Bursitis</p> <p>BESAR B Open reduksi dengan fiksasi Interna* Open reduksi pada Dislokasi Fraktur cruris Open Reduksi Fraktur lengan Open Reduksi Amputasi Besar Koreksi CTEV Laminektomi dengan Fiksasi Innterna Sternal Riseksi Tulang Rekontruksi Defek/ Kelainan Tubuh yg Komplek Salvaging operasi mikro Skringrafinng yang luas Kontraktur yang komplek Fraktur Shaft Femur Amputasi Transmedular</p>	<p>Arthroscopy Amputasi Forequater Amputasi Hind Quarter Fraktur yang Komplek Ganti Sendi (Total knee)* Microsurgery Scoliosis Spondilitis Bone Graff Transplantasi</p>

JENIS-JENIS TINDAKAN MEDIK DAN REHABILITASI MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NO	TINDAKAN	SEDERHANA	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	2	3	4	5	6	7
3	TINDAKAN MEDIK UROLOGI	Pasang Kateter Uretra Water Drinking Test	<p>KECIL A</p> <p>Cirkumsisi Spooling Kateter Uretra</p> <p>KECIL B</p> <p>Vasektomi Cirkumsisi dengan Phymosis Dorsumsisi Maetotomi Businasi</p>	<p>SEDANG A</p> <p>Urethrolitomi Urethrostomi Suprapubik Sistostomi Biopsi Jarum Pada Prostat Dekompresi Pismus dgn Lokal Anesthesi Biopsi Jarum Pada Testis</p> <p>SEDANG B</p> <p>Hydrocele Sectio Alta Sistoskopi</p>	<p>BASAR A</p> <p>Operasi Pelomo Eksisi Tumor Anak Testis/Epidermis Businasi Ureter Nefostomi Percutan Eksisi Tumor Ganas Penis Operasi Yonhanson I Operasi Yonhanson II Hipospadia Tipe Penil (Distal) Orchidektomi Spermatocoele Drainage Peroureter Torsio Testis</p> <p>BESAR B</p> <p>Open Renal Biopsi Implant Penis Lithotripsi TUR Tumo Uretra Orchidektomi Extended Prostatektomi Terbuka Litetruple Batu Kandung Kencing Divertikulektomi Besar Operasi Urachus Persisten Revisi Ruptura Kandung Kencing Ureterolitomi Neoimplantasi Ureter Tranutero-Uterestomi Nefrostomi Terbuka Nefrolitotripsi Nefrotomi Sederhana Nefrotomi Partial Heminefrotomi Rekonstruksi Ruptura Ginjal Riseksi Kista Ginjal Pyelolithotomi Cystectomy Uretrotomi Intema (Sachae) Hipospadia Tipe Sakrotal/Farineaal Bivalve Nefrotomi Percutan Nefrolitrotripsi Urethroplasi Prostestic Testis</p>	<p>TUR Prostate</p> <p>TUR Tumor Buli-Buli</p> <p>ESWL</p> <p>Vasectomi Mikroskopis</p> <p>Emaskulinasi</p> <p>Retroperitoneal Lyfadenektomi</p> <p>Pemasangan Alloplastik Spermatokel</p> <p>Prostatektomi Ektrovia Vesika</p> <p>Radikal Nefrektomi</p> <p>Nefroureterektomi dgn Riseksi Vesika</p> <p>Operasi Phechmasitoma</p> <p>Operasi Sindroma Addison</p> <p>Transplantasi Ginjal</p> <p>Radikal Cystostomi</p> <p>Uretroplasty</p> <p>Explorasi Testis Mikro Surgery</p> <p>Mikrosurgeri Ligasi Vena Spermatika</p> <p>Ileal Condoit</p> <p>Longtodinal Nefrolithotomi</p>

JENIS-JENIS TINDAKAN MEDIK DAN REHABILITASI MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NO	TINDAKAN	SEDERHANA	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	2	3	4	5	6	7
4	TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	Pap Smear Pasang Tampon/Angkat Tampon	<p>KECIL A Ekstraksi IUD Pasang Implant Cabut Implant Pasang Pisarium Kauterisasi Condyloma</p> <p>KECIL B Biopsi Servik Insisi Abses Bartholimi Mikro Kuret Eksterpasi Condyloma</p>	<p>SEDANG A Eksterpasi Kista Vagina Eksterpasi IUD Yang Sulit Doulas Functie Kolpottomi Posterior</p> <p>SEDANG B Plansenta Manual Eksterpasi IUD yang Sulit Parineal Hecting Pd Rupture Total Kuretase dgn Narcose Umum Translokasi IUD Sirkulase Eksisi/Konisasi</p>	<p>BASAR A Embriotomi Servik Incompleiant Dilatasi Servik dengan Narkose Kuretase Mola Othsusen Sesponeal Baldy Webstar Suspenal Kuretase Missed Abortion Hep Hecting Abdominal Laparotomi Percobaan Eksflorasi Vagina Adenolisis</p> <p>BESAR B Sectio Caeseria Hysterektomi Kehamilan Etopik Teranggu Laparotomi Pada Rupture Uterus SC Klasik Kista Vagina Manchester Forgil Myomektomi Rifair Fistel Salpingofartektomi Operasi Tumor Jinak Ovarium Riseksi Adenomiosis Salpingo Ophorectomy Kistektomi</p>	<p> Tubo Plastik Mikroskopi Panhyterektomi Operasi-operasi Radikal Debulking Laparokopy Operatif Operasi Tumor Ganas Ovarium Surgical Staging Vulvektomi</p>
5	TINDAKAN MEDIK ANESTHESI NON BEDAH	Pemasangan Infus Infus Pump Syringe Pump	<p>Kecil B Resusitasi Neonatus Intubasi + Resusitasi Pemasangan CVP Catheter Resusitasi CPR/ Defibrillator</p>			

JENIS-JENIS TINDAKAN MEDIK DAN REHABILITASI MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NO	TINDAKAN	SEDERHANA	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	2	3	4	5	6	7
6	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN	Spooling Serumen Telinga Paracintese Telinga Nebulizer Pengobatan Epistaksis Irigasi telinga	KECIL A Ekstraksi Corpus Allenum Cuci Sinus Labuloplasti 1 Telinga Pemasangan Tampon Bulog KECIL B Insisi Mastoid/Abses Explorasi Nasopharynx Pengambilan Benda Asing dengan Pembiusan Cavumnasi Pharynx Telinga Luar Pengambilan Cerumen Prob di OK Kaustik Pada THT Cyrosurgery Lobuloplasti 2 telinga Audiometri Impedence Audiometri Free Field Test	SEDANG A Extirpasi Polip Laryngoscopy Antrostomi Sinus Oeseophagoscopy Pro Inspeksi Resposisi Hidung Lokal SEDANG B Tonsilektomi Turbinektomi Conchotomi/Septum Reseksi Adenoidektomi Polipektomi Hidung Subloxatio Concha Reposisi Os Nasal dgn Bius Laryngoscopy Pada Anak Tracheostomy Dekamulasi Postceostomy Bronchoscopy Pro Extrasi Septum Reseksi Lingouplasty	BESAR A Mastodektomi Operasi Caldwell Lud Fronto Ethmoidektomi Extranase Rhinoplasty Rekonstruksi Hidung Operasi Tumor Cavum Nasi/Sinus Paranasal Tympanoskopi Mikroskopik Explorasi Aurus Media Operasi Tumor Telinga Dalam Bedah Mikro Laryng Dekompresi Facialis Lanringotissue BESAR B Operasi Angiofibroma Fore Head Flap Explorasi Laring Mastoidektomi Radikal Neurektomi Saraf Vidian Parotidektomi Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal) Rinotomi Lateral	Maxillektomi Mandilektomi Totalis Tympapanoplastik Transplantasi Cochlea Fungsional Endoscopy Sinus Surgery Glisektomi Total Myocutaneus Flap Radical Neck Desection Stapedektomi Temporal Bone Resections Timpano Plastik

JENIS-JENIS TINDAKAN MEDIK DAN REHABILITASI MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NO	TINDAKAN	SEDERHANA	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	2	3	4	5	6	7
7	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT DALAM		<u>KECIL B</u> Punksi Acites/ Hepar Gastroscopy Pro Diagnostik Step Master Test (Kardiologi) Test Kulit Untuk Susceptibility Test Kulit Untuk Hypersensitif Test Basal Metabolisme		Test Fungsi Jantung yang Tidak Termasuk Ektromedik Treadmill Tindakan Emergency Jantung Resusitasi Test Alergi (10 test)	Semua Jenis Pemeriksaan Endoscopy Kateterisasi Jantung
8	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT PARU - PARU	Nebulizer	<u>Kecil A</u> Test Spirometri Test Fungsi Paru <u>Kecil B</u> Punksi Pleura IPPB	<u>Sedang B</u> W S D Bronchocopy		
9	TINDAKAN MEDIK PENYAKIT MATA	Test Visus Tonometri Spolng bola Mata Epilasi Bulu Mata Funduscopy Pemeriksaan Focus mata	<u>Kecil B</u> Kalasion Granolum/Cysta Miliium Papilon Hordeulum Ekstraksi Corpus Allenum Ekstraksi Ca.Oxalat Jahit Luka Kecil Palpebra Pinguicula Biopsi adneksa Probing Ductus Naso Lacrimalis Canthirapi/Tansorapi/Tansotomi	<u>Sedang B</u> Pterigium Entropion Parasintesis Eviserasi Klap Conyunctive Rekanallsasi ruptur canal	<u>Besar A</u> Katarak Enuklessi Trabulektomi Strabimus Blepa roplastik Ablasio Cylodialise Daedorhinostomi Ptosis Plastik rekonstruksi Excenterasi Heacting Cornea Destroyed eye	Vitrtkomi Laser Orbitotomi Korpai dengan Fluoroskop Transplantasi Cornea/Keratoplasty

JENIS-JENIS TINDAKAN MEDIK DAN REHABILITASI MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NO	TINDAKAN	SEDERHANA	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	2	3	4	5	6	7
10	BEDAH SYARAF				<p>BESAR A Boorpat Cranial Continuous verticular drainage Ektirpasi kista dermoid/epidermoid cranial Riseksi Ligamentum carpi transversum (Carpal tumor) Reposisi/Koreksi Impresi kecil tanpa subdural Hematoma</p> <p>Besar B Trepanasi hematoma epidural/subdural Eksplorasi plexus servicalis, brachialis, lumbosacralis Sympathectomi para Vertebra Larinestomi/larinostomi Operasi arteri Carotis Transposisi Syaraf perifer Reposisi Fraktur Cranium Ekstracranial drainase liquor verticuloperitoneal Chordotomi</p>	<p>Craniotomi Eksplorasi proses desak ruang kepala (Tumor Intra Cranium) Cranium sub-occipital Craniolepsy Rekonstruksi craniocebral traumatik Rekonstruksi Meningo-encephalocele myelocele (spina bifida) Ekstrakranial drainase liquor -Ventrikulo Fusi corpus vertebrae Neurocanastomosis/Transplantasi rekonstruksi saraf perifer Craniotomi duraplasty Neuro Vascular decompressi Trigeminal Clipping Aneurisma, AV, Malformasi</p>
11	BEDAH MULUT				<p>Besar A Kista Jaringan Lunak (Eneklasi) Kista Jaringan Lunak (Marsupialisasi)</p> <p>Besar B Kista Jaringan Keras (Enuldeasi) Fraktur Maxila le Fort (Reposisi Imobilisasi) Eksisi hyper plastik mukosa Penutupan Fisatula Oro Riseksi Rahang Bawah (Hemimandibulektomi Marginal Segmental) Riseksi Rahang Atas Antral, Tumor Meos Ostemyoullitis Condilektomi Fraktur Mandibula (Reposisi) Inseri Implant Gigi Condilektomi Arthroplasty Glusektomi Total Eksesi Tumor Anak Secara Intoto Eksesi Tumor Jaringan Keras Rekonstruksi Velopharyngeal Rekonstruksi Palatum Durum -Craft Tulang -Fraktur Rahang -Micrati -Anelcelasloma -Fistula Vestellar -Fistula Oronassal</p>	

NO	TINDAKAN	JENIS-JENIS TINDAKAN MEDIK DAN REHABILITASI MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU				KHUSUS
		SEDERHANA	KECIL	SEDANG	BESAR	
12	GIGI DAN MULUT	1. Cabut gigi 1 elemen 2. Tambal Permanen 1 elemen	Ondontektomi 1 Elemen Alveolektomi Apeks Reseksi, Eksisi, Biopsi dan Incisi abses Fraktur Dental Sederhana Tanpa Komplikasi Reparasi Protesa Dislokasi Sendi Mandibula	Emudessi Kista Kecil Freanektomi Alveolektomi Apeks Reseksi Odontektomi Eksisi Biopsi Insisi Abses Curetase Obduktor Penatalaksanaan Infeksi - Kelenjar Ludah Dento Alveolar Fraktur Pengelolaan Luka Memar Pengelolaan Fistula Intra Oral Osteomyelitis Osteotis Pengelolaan Infeksi Jar Lunak Insisi Biopsi Hidro Terapi Solno terapi Faradisasi terapi Latihan Manual Muscle testing Semua jenis pemulihan Fungsi Pendengaran Semua Jenis Pelayanan Okupasional Test Psikologi Semua jenis pelayanan Psikologi Prothese jari-jari Rolcker leg satu b uah sepatu Lutut Cook up splint Brace knee joint Toe ralsing brace Thermos walker prood hand Tripod Quadripod Axifar crutch Aero plane splint	Protease Lengkap, Removable Fixed Orthodontia Lepas Mahkota dan Jambatan Per Elemen Fraktur rahang sederhana Odontektomi > 1 Elemen dgn Anestesi Umum Sousterektomi Reposisi tertutup Pasca Fraktur Mandibula Pengangkatan Piat Mandibula (Ekstosis) Saklotomi Alveoplasty Transplantasi Gigi Reimplantasi Gigi Sousterektomi	Prothesa lengan Prothesa bawah siku Prothesa atas siku Prothese syme Prothese chopart Mitwauke brace Bostonh brace Spinal korset Ptothese atas lutut Prothese bawah lutut Prothese disartikulasi
13	REHABILITASI MEDIK	Terapi latihan I UKG Ultra violet Infra red TENS Galvanisasi traksi cervical/umbal hot Pac/ Ice Pack Interperential Therapi				

13 REHABILITASI MEDIK
 A. Fisioterapi

B. Terapi Wicara

C. Terapi Okupasi

D. Psikologi
 Orthotic Prostetic

Brace splint
 Korset Bahu
 Korset Atas
 Korset Lengan
 Korset Lengan Atas
 Korset Lengan Bawah